

BAB V

KESIMPULAN

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Hamil di luar nikah dalam agama (Islam) sangat dilarang karena termasuk perbuatan zina yang akan melahirkan anak tidak sah, sehingga sanksinya pun sangat berat. Sebagai fenomena sosial yang dapat disaksikan dan dialami banyak orang hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma sosial termasuk perbuatan keji dan dosa besar.

Dampak yang dialami oleh anak tidak sah (zina) dalam lingkungan sosial tentunya masyarakat akan memandang sebelah mata, karena anak luar nikah itu dianggap sebagai anak haram. Namun, dengan adanya legitimasi atau pengabsahan anak luar nikah dengan cara kawin hamil setidaknya anak tersebut mempunyai kepastian hukum yang akan mengurangi beban psikologis anak dan ibunya.

Wali nikah anak zina adalah wali hakim. Karena anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, maka dalam perwalian perkawinan anak zina perempuan tidak bisa dilakukan oleh ayahnya, sebab orang yang berhak menjadi ahli waris (*ashobah*). Upaya pencegahan hamil di luar nikah dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan remaja dalam bidang tertentu sesuai dengan kemampuan bakatnya masing-masing dengan selalu menjalankan agama dalam kehidupan, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Perilaku dekadensi moral remaja, selalu dibimbing dan diarahkan oleh ajaran dan tuntunan agama yang diyakini kebenarannya.